



SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS STELLA MARIS SUMBA
NOMOR: 001/SE/UNMARIS/VII/2024

TENTANG

LARANGAN PENGAMBILAN PUNGUTAN LIAR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS STELLA MARIS SUMBA

Dengan hormat,

Berdasarkan instruksi Presiden RI dan Kemendikbudristek tentang larangan melakukan Pungutan Liar (PUNGLI) berapapun jumlahnya, dan memperhatikan Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. B.148/1-13/01/2013 tanggal 12 Januari 2013 perihal imbauan mengenai gratifikasi, serta Hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan KPK bersama 41 Perguruan Tinggi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 25 Juli 2024, maka bersama ini kami menegaskan hal-hal penting yang harus menjadi perhatian kita semua:

1. Tidak dibenarkan dalam lingkungan Universitas Stella Maris Sumba melakukan tindakan Pungutan Liar (PUNGLI) berapapun jumlahnya pada saat memberikan layanan kepada mahasiswa. Tindakan Pungutan Liar (PUNGLI) yang dimaksud adalah pungutan-pungutan yang diluar ketentuan atau Peraturan Yayasan atau Keputusan Rektor.
2. Tidak dibenarkan Pegawai maupun Dosen dalam melakukan pelayanan kepada mahasiswa menerima gratifikasi dalam bentuk apapun diluar ketentuan yang berlaku seperti uang pulsa, uang bensin, uang konsumsi dan istilah lainnya yang diterima baik secara langsung maupun melalui perantara merupakan pelanggaran dan tergolong perbuatan korupsi.
3. Tidak dibenarkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir baik Pembimbing 1 maupun Pembimbing 2 melakukan Pungutan Liar (PUNGLI) dengan tujuan penyelesaian Tugas Akhir yang membebani dan terkesan memaksa atau memeras mahasiswa dan atau dengan sengaja mempersulit proses bimbingan yang pada akhirnya mahasiswa diwajibkan membayar sejumlah uang.

Mahasiswa atau siapa saja yang merasa dibebani Pungutan Liar (PUNGLI) disaat berurusan disemua unit layanan dalam lingkungan Universitas Stella Maris Sumba untuk melaporkan ke Rektor atau disampaikan langsung ke Yayasan Pendidikan St. Yosef Freinademetz.

Apabila surat edaran ini tidak diindahkan dan masih terjadi pungli dan gratifikasi yang dimaksud, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Universitas Stella Maris Sumba.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Tambolaka, 30 Juli 2024
Universitas Stella Maris Sumba
Rektor



Dr. Alexander Adis, MM
NIDN. 0802046404

Mengetahui,
Yayasan Pendidikan St. Yosef Freinademetz
Ketua Dewan Pembina



Dra. Lidia Dunga Poety, MM.